

Depok, 16 Nopember 2016

Nomor : 2487.6/EXT-MUTU/XI/2016  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK CV Rajawali Alam Semesta

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Rajawali Alam Semesta  
No. IUIPHHK : No. 24/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016  
Alamat : Jl. Lingkar Timur No. 07, RT 27, Kelurahan Payo Selincah,  
Kecamatan Jambi, Kota Jambi  
Tanggal Kegiatan : 24 – 27 Oktober 2016  
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Mr. Didik Heru Untoro  
Wakil Direktur

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
3. Kepala BPHP Wilayah IV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 CV RAJAWALI ALAM  
SEMESTA**

**Nomor : 2487.6/EXT-MUTU/XI/2016**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Rajawali Alam Semesta
- b. Alamat Kantor : Jl. Lingkar Timur No. 07, RT 27, Kelurahan Payo Selincah,  
Kecamatan Jambi, Kota Jambi
- c. No. IUIPHHK : No. 24/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Lapis = 30.000 M<sup>3</sup>, Veneer = 10.000 M<sup>3</sup>, Kayu Gerjajian = 25.000 M<sup>3</sup>,  
Serpil Kayu = 4.000 M<sup>3</sup>, Wood Pallet = 10.000 M<sup>3</sup>, Block Board = 15.000 M<sup>3</sup>,  
Barecore = 16.000 M<sup>3</sup>, Particle Board = 6.000 M<sup>3</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 10 – 13 Oktober 2016
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-233
- h. Tanggal Terbit : 18 Desember 2014
- i. Tanggal Berakhir : 17 Desember 2017

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 16 November 2016



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Wakil Direktur

Depok, 16 November 2016

No. : 2482.6/EXT-MUTU/XI/2016  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
CV Rajawali Alam Semesta  
Attn. Bapak Rianto  
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Rajawali Alam Semesta :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-233  
Masa Berlaku Sertifikat : 18 Desember 2014 – 17-Desember 2017

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</b> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 24/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016, tanggal 09 September 2016	<b>IUIPHHK</b>	
	Kayu Lapis	30.000
	Veneer	10.000
	Kayu Gergajian	25.000
	Serpih Kayu	4.000
	Wood Pallet	10.000
	<b>IUI Lanjutan</b>	
	Block Board	15.000
	Barecore	16.000
	Particle Board	6.000

Tanggal Penilikan 2 : 24 – 27 Oktober 2016  
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)  
Agus Rohadi (Auditor)



Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Oktober 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Wakil Direktur Operasional

## RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

### (1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/faks. /Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor  
Agus Rohadi : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro  
2. Ir. Bambang Gunardjito

### (2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV Rajawali Alam Semesta
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-233
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Lingkar Timur No. 07 RT 27, Kel. Payo Selincah, Kec. Jambi, Kota Jambi
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Lingkar Timur No. 07 RT 27, Kel. Payo Selincah, Kec. Jambi, Kota Jambi
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : 0741-7552672 / 0741-7552672
- f. Pengurus
- Pesero Pengurus : Tuan Robianto (Direktur)
  - Pesero Komanditer : Nyonya Meri
- g. Izin Industri : IUIPHHK  
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) CV Rajawali Alam Semesta yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor : 24/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tertanggal 09 September 2016 mengenai Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada CV Rajawali Alam Semesta di Kota Jambi, Provinsi Jambi.

IUI Lanjutan

CV Rajawali Alam Semesta juga telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kota Jambi dengan Nomor : 530-0004-BPMPPT-1571008004-2015 tertanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI).

- h. Kategori Industri : IUIPHHK/IUI
- i. Kapasitas Izin :
- Veneer : 10.000 m<sup>3</sup>/tahun
  - Kayu Lapis : 30.000 m<sup>3</sup>/tahun
  - Kayu Gergajian : 25.000 m<sup>3</sup>/tahun
  - Barecore : 16.000 m<sup>3</sup>/tahun
  - Block Board : 15.000 m<sup>3</sup>/tahun
  - Particle Board : 6.000 m<sup>3</sup>/tahun
  - Serpih Kayu : 4.000 m<sup>3</sup>/tahun
  - Wood Pellet : 10.000 m<sup>3</sup>/tahun

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	24 Oktober 2016	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Rajawali Alam Semesta b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>pelaksanaan audit.</p> <p>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24 – 27 Oktober 2016 Kantor dan Pabrik CV Rajawali Alam Semesta	<p>a. Kantor dan Pabrik CV Rajawali Alam Semesta.</p> <p>b. Supplier dan subkon bahan baku CV Rajawali Alam Semesta.</p>
Pertemuan Penutupan	27 Oktober 2016	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Rajawali Alam Semesta</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu CV Rajawali Alam Semesta hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	16 November 2016	<p>Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa <b>CV Rajawali Alam Semesta "Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV Rajawali Alam Semesta telah memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	CV Rajawali Alam Semesta telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Kesesuaian Dokumen Izin Gangguan (HO) dengan dokumen legalitas lainnya juga telah sesuai
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV Rajawali Alam Semesta telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV Rajawali Alam Semesta telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV Rajawali Alam Semesta telah memiliki Dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup berupa dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat instansi berwenang. Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga telah dilakukan secara rutin oleh CV Rajawali Alam Semesta per Semester sekali. Untuk Laporan realisasi pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL) per Semester (Semester I tahun 2016) juga telah di buat dan di laporkan



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		oleh CV Rajawali Alam Semesta kepada masing-masing Intansi terkait, yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan dokumen RKL-RPL CV Rajawali Alam Semesta
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV Rajawali Alam Semesta adalah termasuk Industri terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) maupun Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh CV Rajawali Alam Semesta juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	CV Rajawali Alam Semesta merupakan Industri Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara online kepada Instansi terkait, yang di buktikan dengan adanya dokumen bukti penyampaian pelaporan RPBBI online. Dari hasil verifikasi, di ketahui bahwa realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen perimaan bahan baku CV Rajawali Alam Semesta dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016, diketahui bahwa CV Rajawali Alam Semesta tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P). Sehingga tidak dilakukan penilaian terhadap Dokumen pengakuan Identitas sebagai importir
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016 di ketahui bahwa di CV Rajawali Alam Semesta tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		(API-P). Sehingga Verifier panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan system uji tuntas (due diligence) importir tidak diterapkan penilaian
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier	Non Aplicable	CV Rajawali Alam Semesta bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV Rajawali Alam Semesta bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di CV Rajawali Alam Semesta selama setahun terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai
a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.		
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara (dari TPT-KB, IPK dan Hutan Rakyat tumbuh alami) di CV Rajawali Alam Semesta telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen FAKB/SKSKB/SKSHH-KB
b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat selain dari hutan Negara (dari hutan hak yang di tanam) di CV Rajawali Alam Semesta telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat di CV Rajawali Alam Semesta telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di
d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock/LMK pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis juga masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. CV Rajawali Alam Semesta tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	CV Rajawali Alam Semesta tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Rajawali Alam Semesta tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Hampir seluruh pemasok telah memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Terdapat 1 (satu) pemasok yang belum ber-SLK, namun CV Rajawali Alam Semesta telah membuat Surat Pernyataan tidak akan menerima kembali dari pemasok yang belum ber-SLK. Dan untuk bahan baku kayu bulat yang terlanjur di terima sudah di lakukan segregasi dan hanya di jual local saja tanpa menggunakan logo V-Legal
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Oktober 2015 s/d September 2016, Diketahui bahwa hampir seluruh suplier bahan baku CV Rajawali Alam Semesta telah memiliki dokumen S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Terdapat 1 (satu) pemasok yang belum ber-SLK, namun CV Rajawali Alam Semesta telah membuat Surat Pernyataan tidak akan menerima kembali dari pemasok yang belum ber-SLK. Dan untuk bahan baku kayu bulat yang terlanjur di terima sudah di lakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		segregasi (menggunakan dokumen angkutan yang sah) dan hanya di jual local saja tanpa menggunakan logo V-Legal
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016, CV Rajawali Alam Semesta tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016, CV Rajawali Alam Semesta tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading (B/L)
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016, CV Rajawali Alam Semesta tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen PackingList (P/L)
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016, CV Rajawali Alam Semesta tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016, CV Rajawali Alam Semesta tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016, CV Rajawali Alam Semesta tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016, CV Rajawali Alam Semesta tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016, CV Rajawali Alam Semesta tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu impor
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi CV Rajawali Alam Semesta dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016 telah sesuai dengan LMKBK/LMKBK/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi CV Rajawali Alam Semesta selama setahun terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Rajawali Alam Semesta tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	1. CV Rajawali Alam Semesta telah membuat secara berkala laporan LMKB/LMKBK/LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku (kayu bulat dan kayu olahan), dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan ekspor. 2. CV Rajawali Alam Semesta selama 12 (dua belas) bulan terakhir, periode Oktober 2015 s/d September 2016 sudah dapat menunjukkan bukti pelaporan secara resmi dan sah kepada instansi yang terkait, yang dibuktikan dengan adanya stempel basah dan tandatangan dari instansi terkait.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Rajawali Alam Semesta tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Rajawali Alam Semesta tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Rajawali Alam Semesta tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Rajawali Alam Semesta tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Rajawali Alam Semesta tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh Kegiatan penjualan/pemindahtanganan produk di CV Rajawali Alam Semesta dengan tujuan domestic telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016, CV Rajawali Alam Semesta tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh produk Veneer dan Plywood hanya di jual local saja
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016, CV Rajawali Alam Semesta tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh produk Veneer dan Plywood hanya di jual local saja
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016, CV Rajawali Alam Semesta tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh produk Veneer dan Plywood hanya di jual local saja
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016, CV Rajawali Alam Semesta tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh produk Veneer dan Plywood hanya di jual local saja
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016, CV Rajawali Alam Semesta tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh produk Veneer dan Plywood hanya di jual local saja
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.		terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016, CV Rajawali Alam Semesta tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh produk Veneer dan Plywood hanya di jual local saja
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016, CV Rajawali Alam Semesta tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh produk Veneer dan Plywood hanya di jual local saja
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016, CV Rajawali Alam Semesta tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh produk Veneer dan Plywood hanya di jual local saja
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Hasil pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan di area penyimpanan bahan baku serta area proses produksi dapat diketahui bahwa CV Rajawali Alam Semesta memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu bulat hutan alam dan hutan hak/rayat (tumbuh alami/di tanam) dengan jenis Kayu antara lain Kelompok Meranti, Kelompok Rimba Campuran dan Kelompok kayu hutan rakyat/hak (dengan jenis kayu karet, sengon, mangga, manggis, jambu, sukun, kemiri, dadap, midi, jengkol dan petai) yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di CV Rajawali Alam Semesta adalah pada yaitu pada Dokumen Angkutan (SKSHH-KO dan Nota Perusahaan) Penjualan Lokal (off product) sesuai ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV Rajawali Alam Semesta telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di CV Rajawali Alam Semesta telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Rajawali Alam Semesta telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Rajawali Alam Semesta tidak memiliki Organisasi Serikat Pekerja, namun demikian Pimpinan Perusahaan telah membuat Surat pernyataan persetujuan yang membolehkan kepada karyawan untuk Berserikat
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV Rajawali Alam Semesta telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP), yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja CV Rajawali Alam Semesta per September 2016, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-1 tahun 2016 di CV Rajawali Alam Semesta memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>27</b> (dua puluh tujuh) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>29</b> (dua puluh Sembilan) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian CV Rajawali Alam Semesta dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		